



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Nazaruddin Bin Salami
2. Tempat Lahir : Gunung Pulo
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/10 Juni 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nazaruddin Bin Salami ditangkap pada tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa Nazaruddin Bin Salami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Kedua : melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A3S, Model CPH1803, Versi Android warna Ungu dengan IMEI1: 861930047121377 dan IMEI2: 861930047121369.
 - 1 (satu) Buah akun facebook atas nama Imeldayona Fika.
 - 1 (satu) buah akun Instagram bernama Imeldayona Fika
 - 1 (satu) Akun WathsAPP dengan Akun Bernama "NAZA" dengan Nomor seluler: 0823-17641926.
 - Disita 171 (seratus tujuh puluh satu) buah foto dan 8 (Delapan) buah video dari Handphone Oppo A3SDirampas Untuk Dimusnakan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima ribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Salamipada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan elektronik dan /atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 wib Terdakwa yang menguasai akun instagram milik Imeldayona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imeldayona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup Kemudian Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan cara menggunakan Handphone Oppo A3S memposting foto Korban Imeldayona Fika Tanpa busana di Dinding Instagram milik saksi Imeldayona Fika dan dilihat oleh saksi Riskaton Husni dan saksi Nailisa'adah, saksi Zahra Safitri, saksi Nafa Humaira.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Foto-Foto Korban Imeldayona Fika tanpa busana berawal dari video call yang bercerita tentang sex sehingga Korban Yona Imelda Fika membuka pakaian membuka celana dan terlihat kemaluan/alat Vital Korban Yona Imelda Fika selanjutnya Terdakwa mengscrenshoot Korban Imeldayona Fika yang tanpa busana kejadian tersebut beberapa kali cekcok,
- Bahwa Terdakwa dengan Korban Imeldayona Fika status berpacaran Kemudian cekcok pada tahun 2020 Kemudian menghubungi Korban Imeldayona Fika dan nomor Terdakwa telah diblokir dan tidak bisa menghubungi Korban Imeldayona Fika selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Zahra dan saksi Nafa dan mengirim Foto Korban Imeldaa Yona Fika melalui watshapp untuk diperlihatkan Foto tersebut agar Korban Imeldayona Fika menghubungi Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Zahra dan saksi Nafa Jika Korban Imeldayona Fika tidak

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan Foto Korban Imeldayona Fika dan juga memperlihatkan kepada keluarga Korban Imeldayona Fika setelah menunggu lama tidak ada balasan dari Korban Imeldayona Fikadi Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa memposting foto ke akun instagram milik Korban Imeldayona Fika,

- Bahwa saksi Imeldayona Fika adapun yang melihat foto-foto yang dikirim melalui instagram akun imelda_yona_fika2505 dengan URL https://www.instagram.com/imelda_yona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup yaitu saksi Nailisa'adah, saksi Riskaton Husni, saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid. Selanjutnya saksi Imeldayona Fika membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku
- Bahwa Keterangan Ahli Muslim M. Info Tech Bin Amiren foto-foto (Milik Korban) yang memiliki makna vulgar dan kata-kata yang bernada ancaman (dari pelaku) yang diolah dengan perangkat elektronik termasuk dalam informasi elektronik proses pengiriman informasi elektronik dari seseorang kepada orang lain disebut transaksi elektronik misalnya pelaku menampilkan foto vulgar korban di dinding facebook atau instagram milik dia pribadi atau kepunyaan orang lain dan informasi elektronik berupa foto dari Korban dan kata-kata ancaman dari pelaku yang telah dibuat, dicopy, dikirim, diperbanyak dan distribusikan melalui media sosial facebook dan instagram maka itu termasuk dalam dokumen elektronik.
- Bahwa Keterangan Ahli Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab foto-foto yang berupa aib bagi seseorang dan identitasnya jelas dapat dilihat melalui foto yang dipajang serta disebarluaskan melalui media yang dapat dilihat oleh orang banyak (Facebook) dan dikirim juga ke beberapa orang kerabat melalui aplikasi Wa

Perbuatan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Salami pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan waktu yang tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2020 di Gampong Pasie Limbang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Imeldayona Fika dan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan menggunakan media sosial dan instagram ada mengakses dokumen elektronik dengan menggunakan akun media sosial whatsapp dengan nama Akun Nazar dengan Nomor seluler : 082317649626 dengan mengirimkan kata-kata chattingan kepada saksi Imeldayona Fika (Lonte dan makian terhadap orang tua saksi Imeldayona Fika sebagaimana yang tertera dalam chat whatsapp dengan Nazaruddin dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri)
- Bahwa saksi Imeldayona Fika adapun yang mengetahui penghinaan/pencemaran nama baik yaitu saksi Nailisa'adah, saksi Riskaton Husni, saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku
- Bahwa keterangan Ahli Muslim M. Info Tech Bin Amiren memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran Dokumen elektronik/Informasi Elektronik memiliki makna/arti yang menghina atau menjatuhkan harkat dan martabat seseorang dihadapan orang lain
- Bahwa keterangan Ahli Syarifah Zurriyati,S.S Binti Said Umar Wahab dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn



pике ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri) kalimat tersebut mengandung arti penghinaan/pencemaran nama baik karena : ada tuduhan (Lonte), adanya identitas (berupa foto-foto korban), diposting di media sosial facebook (dapat dilihat oleh orang banyak dan juga disebar di aplikasi wa orang-orang yang mengenal korban.

Perbuatan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KESATU :

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Salamipada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wib dan tanggal 11 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Gampong Pasie Limbang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem elektronik dan atau Dokumen Elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 wib Terdakwa yang menguasai akun instagram milik Imeldayona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imeldayona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup Kemudian Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan cara menggunakan Handphone Oppo A3S memposting foto Korban Imeldayona Fika Tanpa busana di Dinding Instagram milik saksi Imeldayona Fika dan dilihat oleh saksi Riskaton Husni dan saksi Nailisa'adah, saksi Zahra Safitri, saksi Nafa Humaira.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Imeldayona Fika Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan menggunakan media sosial dan instagram ada mengakses dokumen elektronik dengan menggunakan akun media sosial whatsapp dengan nama Akun Nazar dengan Nomor seluler : 082317649626 dengan mengirimkan kata-kata chatingan kepada saksi Imeldayona Fika (Lonte dan makian terhadap orang tua saksi Imeldayona Fika sebagaimana yang tertera dalam chat whatsapp dengan Nazaruddin pada tanggal 11 Juni 2020 dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri)
- Bahwa saksi Imeldayona Fika adapun yang megetahui mengakses dokumen elektronik yaitu saksi Nailisa'adah, saksi Riskaton Husni, saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku
- Bahwa keterangan Ahli Muslim M. Info Tech Bin Amiren informasi elektronik berupa foto dari Korban dan kata-kata ancaman dari pelaku yang telah dibuat, dicopy,dikirim, diperbanyak dan distribusikan melalui media sosial facebook dan istagram maka itu termasuk dalam dokumen elektronik.
- Bahwa keterangan Ahli Syarifah Zurriyati,S.S Binti Said Umar Wahab dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri)

Perbuatan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Nazaruddin Bin Salami pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dengan waktu yang tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Gampong Pasie Limbang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Imeldayona Fika dan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan menggunakan media sosial dan instagram ada mengakses dokumen elektronik dengan menggunakan akun media sosial whatsapp dengan nama Akun Nazar dengan Nomor seluler : 082317649626 dengan mengirimkan kata-kata chattingan kepada saksi Imeldayona Fika (Lonte dan makian terhadap orang tua saksi Imeldayona Fika sebagaimana yang tertera dalam chat whatsapp dengan Nazaruddin dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan keluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan keluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri) saksi Imeldayona Fika dan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan menggunakan media sosial dan instagram ada mengakses

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik dengan menggunakan akun media sosial whatsapp dengan nama Akun Nazar dengan Nomor seluler : 082317649626 dengan mengirimkan kata-kata chattingan kepada saksi Imeldayona Fika (Lonte dan makian terhadap orang tua saksi Imeldayona Fika sebagaimana yang tertera dalam chat whatsapp dengan Nazaruddin pada tanggal 11 Juni 2020 dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan keluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan keluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri)

- Bahwa saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid Terdakwa Nazaruddin Bin Salami mengirim foto tidak senonoh kepada saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid Terdakwa Nazaruddin Bin Salami mengatakan Jika saksi Imeldayona Fika tidak membayar hutang maka Terdakwa Nazaruddin Bin Salami akan menyebarkan kepada keluarga foto saksi Imeldayona Fika yang tidak senonoh namun saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid tidak mau dikarenakan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami mengirim foto saksi Imeldayona Fika kepada saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid menyampaikan kepada saksi Imeldayona Fika untuk menyelesaikan Hutang kepada Terdakwa Nazaruddin Bin Salami. Selanjutnya saksi Imeldayona Fika membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku
- Bahwa keterangan Ahli Muslim M. Info Tech Bin Amiren menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi ialah pelaku mengirim kata-kata ancaman untuk menyebarkan foto vulgarnya yang bisa membuat korban ketakutan apabila hal tersebut dilakukan dan hal itu dilakukan oleh pelaku melalui akun facebook dan instagram korban yang kini dikuasainya
- Bahwa keterangan Ahli Syarifah Zurriyati, S.S Binti Said Umar Wahab setiap orang yang bermaksud atau berniat, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk membagikan atau mengirimkan atau memberi jalan masuk terhadap data atau berkas elektronik dengan cara menyatakan maksud (Niat,

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain.

Perbuatan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 45B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imeldayona Fika, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 wib Pukul 20.30 Wib saksi Imeldayona Fika mengatakan terdakwa yang menguasai akun instagram milik Imeldayona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL https://www.instagram.com/imelda_yona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup Kemudian terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan cara menggunakan Handphone Oppo A3S memposting foto Korban Imeldayona Fika Foto yang memakai Tentop dan Tanpa busana di Dinding Instagram milik saksi Imeldayona Fika dan dilihat oleh saksi Riskaton Husni dan saksi Nailisa 'adah dan saksi Zahra Safitri;
- Bahwa Saksi Imeldayona Fika dengan terdakwa Nazaruddin Bin Salami memiliki status hubungan yaitu berpacaran yang kemudian cekcok pada tahun 2020. Kemudian Terdakwa menghubungi Korban Imeldayona Fika dan nomor terdakwa telah diblokir dan tidak bisa menghubungi Korban Imeldayona Fika selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Zahra dan saksi Nafa dan mengirim Foto tanpa busana Saksi Imeldayona Fika melalui watshapp untuk diperlihatkan kepada Saksi Imeldayona Fika, agar Saksi Imeldayona Fika menghubungi terdakwa dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Zahra dan saksi Nafa Jika Korban Imeldayona Fika tidak menelpon terdakwa, terdakwa akan menyebarkan Foto Saksi Imeldayona Fika dan juga memperlihatkan kepada keluarga Saksi Imeldayona Fika setelah menunggu lama tidak ada balasan dari Saksi Imeldayona Fika di Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan terdakwa memposting foto ke akun instagram milik Korban Imeldayona Fika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Imeldayona Fika mengatakan Bahwa terdakwa memperoleh Foto-Foto Saksi Imeldayona Fika Foto menggunakan Pakaian Tentop dan tanpa busana berawal dari video call yang bercerita tentang sex sehingga Korban Yona Imelda Fika membuka pakaian membuka celana dan terlihat kemaluan/alat Vital Saksi Imeldayona Fika, selanjutnya terdakwa mengscreenshoot Foto Korban Imeldayona Fika yang tanpa busana Kemudian Korban Imeldayona Fika Mengirim Foto Tanpa Busana melalui Handphone melalui aplikasi Watshaap milik Saksi Imeldayona Fika kepada terdakwa Nazaruddin Bin Salami;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan menggunakan media sosial dan instagram ada mengakses dokumen elektronik dengan menggunakan akun media sosial whatsapp dengan nama Akun Nazar dengan Nomor seluler : 082317649626 dengan mengirimkan kata-kata chatingan kepada saksi Imeldayona Fika (Lonte dan makian terhadap orang tua saksi Imeldayona Fika sebagaimana yang tertera dalam chat whatsapp dengan Nazaruddin dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri);
 - Bahwa saksi Imeldayona Fika adapun yang melihat foto-foto yang dikirim melalui instagram akun imelda_yona_fika2505 dengan URL https://www.instagram.com/imelda_yona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup yaitu saksi Nailisa'adah, saksi Riskaton Husni, saksi Nafa Humaira Binti Syardi dan saksi Zahra Safitri Bin M Majid. Selanjutnya saksi Imeldayona Fika membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:
- Bahwa foto yang Terdakwa upload tersebut merupakan foto yang dikirim oleh Imeldayona Fika sendiri

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang Terdakwa upload hanya berupa foto Imeldayona Fika menggunakan tentop dan tidak ada Terdakwa mengupload foto tanpa busana Imeldayona Fika;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Nafa Humaira Binti Syardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 wib Pukul 20.30 Wib saksi Imeldayona Fika mengatakan terdakwa yang menguasai akun instagram milik Imelda Yona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imelda_yona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup Kemudian terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan cara menggunakan Handphone Oppo A3S memposting foto Korban Imelda Yona Fika Foto yang memakai Tentop dan Tanpa busana di Dinding Instagram milik saksi Imeldayona Fika;
- Bahwa saksi dikirim Foto tanpa busana Imeldayona Fika tanpa oleh terdakwa Nazaruddin Bin Salami melalui akun media messeger;
- Bahwa antara Imeldayona Fika dan terdakwa Nazaruddin Bin Salami mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa terdakwa Nazaruddin Bin Salami mengirim Foto tanpa busana Imeldayona Fika melalui media messeger kepada saksi dan mengatakan Jika Imeldayona Fika tidak mau membayar hutang kepada terdakwa Nazaruddin Bin Salami maka akan menyebarkan Foto Tanpa busana kepada keluarga Imeldayona Fika;
- Bahwa saksi Nafa Humaira Binti Syardi diperlihatkan Foto-Foto Tanpa Busana Korban Imeldayona Fika pada persidangan dan menyatakan Foto-Foto Tanpa Busana Korban Imeldayona Fika tersebut yang dikirim terdakwa Nazaruddin bin Salami melalui messenger kepada saksi Nafa Humaira Binti Syardi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa mengirim foto tanpa busana Imeldayona Fika kepada saksi karena saksi penasaran;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Nailisa 'Adah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 wib Pukul 20.30 Wib saksi Imeldayona Fika mengatakan terdakwa yang menguasai akun instagram milik Imelda Yona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imeldayona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup Kemudian terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan cara menggunakan Handphone Oppo A3S memposting foto Korban Imelda Yona Fika Foto yang memakai Tentop dan Tanpa busana di Dinding Instagram milik saksi Imelda Yona Fika;
- Bahwa saksi berteman dimedia Instagram milik Imelda Yona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imeldayona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup dan melihat ada postingan Foto Pakain tentop dan tanpa busana milik Korban Imeldayona Fika pada dinding Instagramnya pada tanggal 30 Mei 2020 namun saksi Nailisa'Adah tidak sempat menscreenshot foto yang dikirim dimedia Instagram milik Imeldayona Fika;
- Bahwa Akun Instagram tersebut dikuasai oleh terdakwa terdakwa Nazaruddin Bin Salami setelah Saksi Imeldayona Fika memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa Nazaruddin Bin Salami telah memposting Foto tanpa busana didinding Instagram akun milik Imeldayona Fika;
- Bahwa terdakwa Nazaruddin Bin Salami menguasai akun instagram milik Korban Imeldayona Fika semenjak bulan april 2020 pada saat saksi Nailisa'Adah melihat terdakwa Nazaruddin Bin Salami mengambil paksa Handphone milik Korban Imeldayona Fika dilorong rumah masuk kerumah terdakwa Nazaruddin Bin Salami;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa memang sempat mengambil Handphone Imeldayona Fika, tetapi Terdakwa tidak ada mengambil foto dari Handphone Imeldayona Fika karena Handphone tersebut terkunci;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Riskaton Husni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 wib Pukul 20.30 Wib saksi Imeldayona Fika mengatakan terdakwa yang menguasai akun instagram milik Imelda Yona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imeldayona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup Kemudian terdakwa Nazaruddin Bin

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Salami dengan cara menggunakan Handphone Oppo A3S memposting foto Korban Imelda Yona Fika Foto yang memakai Tentop dan Tanpa busana di Dinding Instagram milik saksi Imelda Yona Fika;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada tanggal 30 Mei 2020 melalui akun media instagram akun milik Korban Imeldayona Fika;
- Bahwa Saksi berteman dimedia Instagram dengan Korban Imelda Yona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL https://www.instagram.com/imel.da_yona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup dan melihat ada postingan Foto Pakaian Tentop dan Tanpa Busana milik Korban Imeldayona Fika pada dinding instagramnya kemudian memberitahu kepada Korban Imeldayona Fika;
- Bahwa Saksi Imeldayona Fika memberitahukan kepada Saksi bahwa akun instagram miliknya dikuasai oleh terdakwa Nazaruddin Bin Salami yaitu mantan pacar Korban Imeldayona Fika;
- Bahwa saksi melihat foto tanpa busana didinding instagram milik Imeldayona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imelda_yona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Syarifah Zurriyati, S.S. Binti Said Umar Wahab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan:
 - a. sengaja adalah dimaksudkan (direncanakan), memang dinatkan begitu atau tidak secara kebetulan;
 - b. mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
 - c. mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);
 - d. akses adalah jalan masuk;
 - e. informasi elektronik adalah data elektronik yang telah diolah sedemikian rupa dan ditampilkan melalui media elektronik;
 - f. dokumen elektronik adalah berkas yang berisi teks yang dibuat dengan perangkat lunak pengolah data;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penghinaan/pencemaran nama baik adalah proses atau cara atau perbuatan yang memandang rendah seseorang atau memburukkan nama baik seseorang. Sedangkan bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dartikan segala sesuatu yang mengandung proses atau cara atau perbuatan yang memandang rendah seseorang atau memburukkan nama baik seseorang dihadapan orang lain;
- Bahwa dengan Terdakwa mengatakan "Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri) kalimat tersebut mengandung arti penghinaan/pencemaran nama baik karena : ada tuduhan (Lonte), adanya identitas (berupa foto-foto korban), diposting dimedia sosial korban (dapat dilihat oleh orang banyak dan juga disebarakan di aplikasi wa orang-orang yang mengenal korban;
- Bahwa Ahli menerangkan kalimat tuduhan Pengancaman Lonte Untuk digunakan untuk budaya timur dan korban akan merasa malu terhadap orang-orang yang dikenalnya karena kemungkinan mereka akan menganggapnya telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma agama dan norma sosial sehingga pantas untuk dikucilkan korban juga akan merasa takut dan tidak nyaman dalam menjalankan kehidupannya;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak memberikan tanggapan;

2. Muslim, M. Info Tech Bin Amiren, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Ahli menjelaskan definisi / pengertian dari:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Mendistribusikan: Mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
 - 2) Mentransmisikan: mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak yang melalui sistem elektronik.
 - 3) Membuat dapat diakses: semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- Bahwa Ahli menjelaskan definisi / pengertian dari:
 - 1) Informasi elektronik: informasi elektronik yang artinya yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahami.
 - 2) Dokumen elektronik : setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - 3) Sistem elektronik: serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.
 - Bahwa Ahli menjelaskan definisi / pengertian dari:
 - 1) Media elektronik: perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan sistem elektronik dan dengan menggunakan jasa agen elektronik.
 - Bahwa Ahli menjelaskan adapun caranya seseorang dapat menggunakan media elektronik berupa handphone untuk melakukan transaksi elektronik yaitu menggunakan jaringan sistem elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jasa agen elektronik dan perbuatan orang tersebut dapat disebut perbuatan penyelenggaraan sistem elektronik;

- Bahwa Keterangan Ahli Muslim M. Info Tech Bin Amiren foto-foto (Milik Korban) yang memiliki makna fulgar dan kata-kata yang bernada ancaman (dari pelaku) yang diolah dengan perangkat elektronik termasuk dalam informasi elektronik proses pengiriman informasi elektronik dari seseorang kepada orang lain disebut transaksi elektronik misalnya pelaku menampilkan foto vulgar korban di dinding facebook atau instagram milik dia pribadi atau kepunyaan orang lain dan informasi elektronik berupa foto dari Korban dan kata-kata ancaman dari pelaku yang telah dibuat, dicopy, dikirim, diperbanyak dan distribusikan melalui media sosial facebook dan instagram maka itu termasuk dalam dokumen elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan menyebarkan Foto-Foto pakaian Tentop dan Tanpa Busana termasuk Transaksi Elektronik dan mentransmisikan elektronik yang dikirim oleh terdakwa Nazaruddin Bin Salami. Melalui akun media watshaap milik korban Imeldayona Fika dan terdakwa Nazaruddin Bin Salami;
- Bahwa Ahli menerangkan mengirim kata-kata Kalimat Lonte melalui akun media watshaap yang dilakukan oleh korban Imeldayona Fika dan terdakwa Nazaruddin Bin Salami termasuk mentransmisikan elektronik;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa juga telah didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Imeldayona Fika;
- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2020 pada pukul 23.00 Wib Di Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa mengupload Foto-Foto Imeldayona Fika pakaian tentop dan tanpa Busana di Akun Instagram milik korban Imelda Yona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL https://www.instagram.com/imeldayona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup dengan menggunakan Handphone

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk Oppo A3 S, Model CPH1803, Versi android merk Ungu milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa memposting Foto Korban Imeldayonafika untuk membuat Korban Imeldayona Fika malu saat dilihat oleh teman-teman Instagramnya dan agar Korban Imeldayona Fika mau menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada melakukan komunikasi via watshaap kepada Korban Imeldayona Fika dengan menggunakan akun watshaap terdakwa yaitu dengan akun bernama Naza dengan Nomor 0823-1764-9626 Dengan mengirimkan kalimat berupa "Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang, Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Korban Imeldayona Fika seandainya lebaran haji hutangnya tidak dibayar terdakwa akan mengirim foto dan gambar tanpa busana yang ada terdakwa simpan;
- Bahwa terdakwa menyimpan foto tanpa busana Korban Imeldayona Fika didalam Handphone milik terdakwa. Dengan terdakwa minta kirim Foto tanpa busana melalui percakapan melalui watshaap dan video call;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban akan menyebarkan foto tanpa busana kepada keluarga korban Imeldayona Fika;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim foto pakaian tentop kepada Nafa Humaira melalui pesan messenger;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE Android merk Oppo A3S, Model CPH1803, Versi Android warna Ungu dengan IMEI1 : 861930047121377 dan IMEI2 : 861930047121369,1 (satu) Buah akun facebook atas nama Imelda Yona Fika, 1 (satu) buah akun Instagram bernama Imelda Yona Fika, 1 (satu) Akun WathsAPP dengan Akun Bernama "NAZA" dengan Nomor seluler : 0823-17641926, 171 (seratus tujuh puluh satu) buah foto dan 8 (Delapan) buah video saksi Imeldayona fika yang terlampir di berkas perkara, oleh Terdakwa dibenarkan diperoleh dari Handphone Oppo A3S;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Unit HANDPHONE Android merk Oppo A3S, Model CPH1803, Versi Android warna Ungu dengan IMEI1: 861930047121377 dan IMEI2: 861930047121369;
- 1 (satu) Buah akun facebook atas nama Imelda Yona Fika, 1 (satu) buah akun Instagram bernama Imelda Yona Fika;
- 1 (satu) Akun WathsAPP dengan Akun Bernama "NAZA" dengan Nomor seluler: 0823-17641926;
- 171 (seratus tujuh puluh satu) buah foto dan 8 (Delapan) buah video dari Handphone Oppo A3S;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Imeldayona Fika;
- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2020 pada pukul 23.00 Wib Di Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa mengupload Foto-Foto Imeldayona Fika pakaian tentop dan tanpa Busana di Akun Instagram milik korban Imelda Yona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imeldayona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup dengan menggunakan Handphone Android merk Oppo A3 S, Model CPH1803, Versi android merk Ungu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memposting Foto Korban Imeldayonafika untuk membuat Korban Imeldayona Fika malu saat dilihat oleh teman-teman Instagramnya dan agar Korban Imeldayona Fika mau menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada melakukan komunikasi via watshaap kepada Korban Imeldayona Fika dengan menggunakan akun watshaap terdakwa yaitu

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn



dengan akun bernama Naza dengan Nomor 0823-1764-9626 Dengan mengirimkan kalimat berupa “Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang, Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan keluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan keluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri);

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Korban Imeldayona Fika seandainya lebaran haji hutangnya tidak dibayar terdakwa akan mengirim foto dan gambar tanpa busana yang ada terdakwa simpan ;
- Bahwa terdakwa menyimpan foto tanpa busana Korban Imeldayona Fika didalam Handphone milik terdakwa. Dengan terdakwa minta kirim Foto tanpa busana melalui percakapan melalui watshaap dan video call;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada korban akan menyebarkan foto tanpa busana kepada keluarga korban Imeldayona Fika;
- Bahwa terdakwa pernah mengirim foto pakaian tentop kepada Nafa Humaira melalui pesan messenger;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit HANDPHONE Android merk Oppo A3S, Model CPH1803, Versi Android warna Ungu dengan IMEI1 : 861930047121377 dan IMEI2 : 861930047121369,1 (satu) Buah akun facebook atas nama Imelda Yona Fika, 1 (satu) buah akun Instagram bernama Imelda Yona Fika, 1 (satu) Akun WathsAPP dengan Akun Bernama “NAZA” dengan Nomor seluler : 0823-17641926, 171 (seratus tujuh puluh satu) buah foto dan 8 (Delapan) buah video saksi Imeldayona fika yang terlampir di berkas perkara, oleh Terdakwa dibenarkan diperoleh dari Handphone Oppo A3S;

Menimbang, bawah selanjutnya majlisi hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bawah terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, kesatu pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11



Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedua pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kesatu Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua pasal 45B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan dakwaan Pertama, yaitu kesatu pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kedua pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, adapun unsur-unsur pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Nazaruddin Bin Salami dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bernama Nazaruddin Bin Salami dan saksi-saksi mengenal Terdakwa dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud: akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan: akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan: bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hukum pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Muslim, M. Info Tech Bin Amiren yang berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang ITE mendefinisikan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Ahli Muslim, M. Info Tech Bin Amiren berpendapat akun media sosial Instagram, Facebook dan Whatsapp adalah salah satu jenis media elektronik karena dapat digunakan untuk mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti telah ternyata Pada tanggal 30 Mei 2020 pada pukul 23.00 Wib Di Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa mengupload Foto-Foto Imeldayona Fika pakaian tentop dan tanpa Busana di Akun Instagram milik korban Imelda Yona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL; https://www.instagram.com/imelda_yona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup dengan menggunakan Handphone Android merk Oppo A3 S, Model CPH1803, Versi android merk Ungu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memposting Foto Korban Imeldayonafika untuk membuat Korban Imeldayona Fika malu saat dilihat oleh teman-teman Instagramnya dan agar Korban Imeldayona Fika mau menghubungi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada melakukan komunikasi via watshaap kepada Korban Imeldayona Fika dengan menggunakan akun watshaap terdakwa yaitu dengan akun bernama Naza dengan Nomor 0823-1764-9626 Dengan mengirimkan kalimat berupa "Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri);

Menimbang, bahwa postingan foto-foto tidak senonoh milik Saksi Imeldayona Fika yang dilakukan melalui Instagram oleh Terdakwa, dapat diakses oleh publik yang di antaranya telah diakses tanggal 30 mei 2019 oleh Saksi Nailisa 'Adah, Nafa Humaira Binti Syardi dan Saksi Riskaton Husni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas bila dihubungkan dengan pengertian kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam keadaan sadar telah memposting foto milik saksi Imeldayona Fika melalui akun Instagram merupakan pelaksanaan dari kehendaknya (*de willen*) untuk menakut-nakuti saksi Imeldayona Fika guna melampiaskan rasa sakit hati Terdakwa terhadap saksi Imeldayona Fika dan selain itu Terdakwa juga mengetahui dan menyadari

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*de wetten*) bahwa akibat perbuatannya tersebut akan ada orang lain yang merasa dirugikan yang dalam perkara ini adalah saksi Imeldayona Fika;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Imeldayona Fika merasa malu dan digunakan untuk menakut-nakuti korban, maka korban telah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan atau mengunggah foto saksi Imeldayona Fika yang memperlihatkan bagian-bagian yang masuk dalam ranah privasi saksi Imeldayona Fika dan tidak seharusnya foto-foto tersebut disebarluaskan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan



mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Nazaruddin bin Salami dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bernama Nazaruddin bin Salami dan saksi-saksi mengenal Terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan kata "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan



(*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud: akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan: akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan: bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hukum pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Muslim, M. Info Tech Bin Amiren yang berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang ITE mendefinisikan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Ahli Muslim, M. Info Tech Bin Amiren berpendapat akun media sosial Instagram, Facebook dan Whatsapp adalah salah satu jenis media elektronik karena dapat digunakan untuk mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dengan demikian pengertian penghinaan adalah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud untuk membuat malu dan merendahkan harkat dan martabat seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti telah ternyata Pada tanggal 30 Mei 2020 pada pukul 23.00 Wib Di Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa mengupload Foto-Foto Imeldayona Fika pakaian tentop dan tanpa Busana di Akun Instagram milik korban Imelda Yona Fika dengan akun imelda_yona_fika2505 dengan URL: https://www.instagram.com/imelda_yona_fika2505?igshid=1xdn9afinaoup dengan menggunakan Handphone Android merk Oppo A3 S, Model CPH1803, Versi android merk Ungu milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa memposting Foto Korban Imeldayona fika untuk membuat Korban Imeldayona Fika malu saat dilihat oleh teman-teman Instagramnya dan agar Korban Imeldayona Fika mau menghubungi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada melakukan komunikasi via watshaap kepada Korban Imeldayona Fika dengan menggunakan akun watshaap terdakwa yaitu dengan akun bernama Naza dengan Nomor 0823-1764-9626 Dengan mengirimkan kalimat berupa "Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bah kan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri);

Menimbang, Bahwa Ahli Syarifah Zurriyati, S.S Bintu Said Umar Wahab berpendapat dengan mengatakan Ku anggap kah Lonte (saya anggap kamu pelacur), Ka pike ke droe bearti kah publoe droe untuk kamita peng (coba kamu pikir, itu artinya kamu menjualkan diri untuk mendapatkan uang , Kajok bak mak kah (Kamu berikan ke ibumu), Atau Kupelemah bak keluarga kah (atau saya perlihatkan kekeluargamu), Tapih poto kah kupelemah bak keluarga kah nyan but kah ubanda untuk mita peng (tetapi fotomu akan saya tunjukan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargamu supaya mereka tahu bahwa itu pekerjaan kamu dibanda), Bahkan peng kajok bak mak kah nyan kupegah hasil nyan (saya akan beritahu, bahkan uang yang kamu berikan untuk ibumu adalah hasil dari menjual diri) kalimat tersebut mengandung arti penghinaan/pencemaran nama baik karena : ada tuduhan (Lonte), adanya identitas (berupa foto-foto korban), diposting dimedia sosial facebook (dapat dilihat oleh orang banyak dan juga disebarakan di aplikasi wa orang-orang yang mengenal korban);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, kumulatif yaitu melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersifat Kumulatif Alternatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa dapat juga dihukum untuk membayar

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rumah, maka masa penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A3S, Model CPH1803, Versi Android warna Ungu dengan IMEI1 : 861930047121377 dan IMEI2 : 861930047121369, 1 (satu) Akun WathsAPP dengan Akun Bernama "NAZA" dengan Nomor seluler : 0823-17641926 dan 171 (seratus tujuh puluh satu) buah foto dan 8 (Delapan) buah video dari Handphone Oppo A3S yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah akun facebook atas nama Imelda Yona Fika dan 1 (satu) buah akun Instagram bernama Imelda Yona Fika, oleh karena barang bukti ini merupakan milik Imeldayona Fika, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Imeldayona Fika;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban Imeldayona Fika dan Keluarga merasa malu karena telah merendahkan harga diri dan martabatnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tertanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin bin Salami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merk Oppo A3S, Model CPH1803, Versi Android warna Ungu dengan IMEI1: 861930047121377 dan IMEI2: 861930047121369
 - 171 (seratus tujuh puluh satu) buah foto dan 8 (Delapan) buah video dari Handphone Oppo A3S;
 - 1 (satu) Akun WathsAPP dengan Akun Bernama "NAZA" dengan Nomor seluler: 0823-17641926; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah akun facebook atas nama ImeldaYona Fika dan 1 (satu) buah akun Instagram bernama Imelda Yona Fika; Dikembalikan kepada Saksi Imeldayona Fika
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Selasa tanggal Rabu 27 Oktober 2020 oleh kami Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Novi Mikawensi, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Senin tanggal 09 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PRINSTMETHA REGINA EISY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Mikawensi, S.H.

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Ttn